



**LAPORAN KETUA PANJA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi;

**Yth. Wakil Pengusul RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan**

Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Perkenankan kami atas nama PANJA Harmonisasi RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI (TATIB DPR), *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, PANJA telah melakukan pembahasan yang intensif, mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dalam rapat dengar pendapat umum serta mengadakan rapat konsinyering dengan pengusul.

PANJA sepakat melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rumusan hal-hal yang terkait dengan teknis perancangan undang-undang.
2. Memperbaiki definisi tentang definisi perjanjian, definisi Majelis Komisi dalam ketentuan umum.
3. Mengganti frasa “rahasia perusahaan” dalam Pasal 17 dengan “rahasia dagang” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
4. Mengganti delegasi kewenangan untuk pemberian sanksi administratif dalam Pasal 19, Pasal 26, dan Pasal 34 yang dirumuskan dalam Peraturan KPPU ke Peraturan Pemerintah, karena bersifat mengatur ke luar dan menentukan keberlangsungan suatu usaha.
5. Mengganti delegasi kewenangan untuk mengatur penggabungan atau peleburan badan usaha Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 yang dirumuskan dalam Peraturan KPPU ke Peraturan Pemerintah.
6. Menghapus ketentuan terkait kewenangan KPPU dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam Pasal 39.
7. Memperbaiki ketentuan pemberhentian Komisioner KPPU dalam Pasal 46.
8. Penambahan ketentuan konsekuensi terlampauinya jangka waktu proses penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan dalam Pasal 62.
9. Menghapus Pasal 86 ayat (1) tentang jangka waktu pengajuan keberatan karena tidak sejalan dengan Pasal 83 ayat (2).
10. Merumuskan ulang ketentuan pidana dan denda pengganti sesuai dengan rumusan dalam RUU KUHP.
11. Menyempurnakan rumusan Pasal 91 terkait dengan lembaga atau badan yang dikecualikan dari Undang-Undang ini yaitu BUMD dan BUMDes.

12. Memperbaiki rumusan dalam Pasal 92 ayat (3) terkait aturan peralihan masa jabatan komisioner KPPU dan ayat (4) terkait status kepegawaian KPPU.

Yth. Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, dan Wakil Pengusul

Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diajukan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR sebagai RUU usul Inisiatif DPR, namun demikian PANJA menyerahkan kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota PANJA, Wakil Pengusul RUU, sekretariat dan Tenaga Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan harmonisasi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 13 April 2017
KETUA PANJA

FIRMAN SUBAGYO, SE.,MH
A-273